



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 37 /KPTS-BUP/ 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengelolaan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/ 3 /KPTS-BUP/2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit Kerja pada perangkat daerah yang bersangkutan selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/3 /KPTS-BUP/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Kuasa Pengguna Anggaran

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
2. Melaksanakan Anggaran Unit Kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
7. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu

- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;

- b. Menerima dan menyimpan pelimpahan uang persediaan dari bendahara pengeluaran;
- c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan uang persediaan dan TU yang dikelolaknya;
- e. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Membuat laporan pertanggung jawaban secara administratif kepada KPA dan Laporan pertanggung jawaban secara Fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;

KETIGA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf B, Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
- b. Memeriksa kas secara periodik;
- c. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari Bank;
- d. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atas hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;


KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;

KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara administratif bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan secara Fungsional bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran;

KEENAM : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah tercantum pada lajur 7 dan 8 lampiran Keputusan ini;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 JANUARI 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan Kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala BKD Kabupaten Dharmaraya di Pulau Punjung
4. Yang bersangkutan

LEGAL DRAFTING TEL. (081) 750 1111 RIKSA	
OLEH HARUS... RIKSA	
SETDIK... RIKSA	
TANGGAL	...
	↑
	01

Lampiran : Keputusan Bupati Dharmasraya

Nomor : 188.45 / 89 / KPTS - BUP / 2022

Tanggal : 7 Januari 2022

Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA/ NIP / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA APBD (Rp.)	SPESIMEN TANDATANGAN & PARAF	
						Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Herniyenti, S. Pd, M.M NIP. 96911212000122001 Pembina TK.I. IV/b	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya	KPA Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				2.06.01	PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor(Dinas Prndidikan)	11.008.500	
	Sri Lestari, S.Kom NIP.197811252009012002 Penata Muda III/a	Pengelola Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya	2.06.02	Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor(Dinas Pendidikan)	62.077.600	
				2.06.03	Penyediaan PeralatanRumah Tangga(Dinas Pendidikan)	10.001.320	
				2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Pendidikan)	18.750.000	
				2.06.05	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan (Dinas Pendidikan)	63.390.000	
				2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Pendidikan)	52.006.000	
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah		
				2.08.02	Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik (Dinas Pendidikan)	150.000.000	
				2.08.03	Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor (Dinas Pendidikan)	5.000.000	
				2.08.04	Penyediaan JasaPelayanan UmumKantor (Dinas Pendidikan)	8.440.111.520	
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah		
				2.09.01	Penyediaan JasaPemeliharaan, BiayaPemeliharaan danPajak KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan DinasJabatan (Dinas Pendidikan)	42.500.000	
				02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
				02.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
				2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (Dinas Pendidikan)	1.276.914.000	
				2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (Dinas pendidikan)	778.070.000	
				2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan)	1.015.890.000	
				2.01.06	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dinas Pendidikan)	918.475.000	
				2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Dinas Pendidikan)	5.725.000.000	
				2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
2.02.04	Pembangunan RuangUnit KesehatanSekolah (Dinas Pendidikan)	729.351.000					
2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (Dinas Pendidikan)	506.647.000					

NO	NAMA/ NIP / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA APBD (Rp.)	SPESIMEN TANDATANGAN & PARAF		
						Tanda Tangan	Paraf	
				2.02.06	Pembangunan Laboratorium (Dinas Pendidikan)	2.279.924.000		
				2.02.35	Pengadaan AlatPraktik dan PeragaSiswa (Dinas Pendidikan)	785.480.000		
				2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
				2.03.01	Pembangunan (Dinas Pendidikan)Gedung/RuangKelas/Ruang GuruPAUD	1.514.352.000		
				2.03.12	Pengadaan AlatPraktik dan PeragaSiswa PAUD (Dinas Pendidikan)	475.000.000		
2	Zulfahmi S.Pd NIP.196906041990091001 Pembina / Gol. IV/a	Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya	KPA pada Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
				2.03.02	Pembangnan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	182.000.000		
	Rasmida, S.Sos, MM NIP 197501292014102001 Penata Muda Tk.I III/b	Analisis Pengembangan Peserta didik	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang PAUD dan PNF	2.03.06	Pemeliharaan RutinSarana, Prasarana danUtilitas PAUD (Dinas Pendidikan)	100.000.000		
				2.03.11	Penyediaan BiayaPersonil Peserta DidikPAUD (Dinas Pendidikan)	4.925.834.750		
				2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (Dinas Pendidikan)	44.875.650		
				2.03	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
				2.04.12	Penyelenggaraan proses belajar Non Formal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	666.926.000		
				03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
				03.2.01	Penetapan kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
				2.01.01	Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar (Dinas Pendidikan)	13.755.300		
3	Mukhamad Syukri,S.Pd,SD MM. NIP 196909101994031008 Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan das	KPA pada Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kab. Dharmasraya	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
	Lidiya ladena gera,S.Pd Nip198303232009022007 Pangkat Penata Tk.I III/d	Analisis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Dikdas	2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi PesertaDidikn (Dinas Pendidikan)	12.158.000		
				2.01.25	Pembinaan Minat,Bakat dan KreativitasSiswa (Dinas Pendidikan)	7.500.000		
				2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (Dinas Pendidikan)	4.622.000		
				2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
				2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar danUjian bagi Peserta Didik (Dinas Pendidikan)	10.240.000		
				2.02.38	Pembinaan Minat,Bakat dan KreativitasSiswa (Dinas Pendidikan)	7.500.000		
				02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
				2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
			2.01.02	Penambahan RuangKelas Baru (Dinas Pendidikan)	100.000.000			

NO	NAMA/ NIP / GOL	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH DANA APBD (Rp.)	SPESIMEN TANDATANGAN & PARAF	
						Tanda Tangan	Paraf
				2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
				2.02.12	Pembangunan Sarana,Prasarana dan UtilitasSekolah (Dinas Pendidikan)	1.130.000.000	
4	Riwahono, S.Pd NIP 9700123 199702 1001 Pangkat Pembina IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten	KPA pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
				2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Ningsi Safitri S.Sos NIP.19820713 201001 200 Penata Muda III/a	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan)	9.872.000	
				2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dinas Pemdidikan)	20.555.500	
				2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
				2.02.39	Penyediaan Pendidid dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)	9.872.000	
				2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan)	17.862.500	
				2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
				2.03.15	Penyediaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan(Dinas	9.872.000	
				2.03.16	Pengembangan KarirPendidik dan Tenaga Kependidikan padaSatuan Pendidikan PAUD (Dinas Pendidikan)	13.520.000	
				2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
				2.03.14	Penyediaan Pendidikdan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD (Dinas Pendidikan)	9.872.000	
				2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dinas Pendidikan)	17.233.000	
				04.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
				04.2.01	Pemerataan Kualitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar,PAUD,dan Pendidikan Nonformal		
				04.2.01	Perhitungan dan Pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	49.980.000	
JUMLAH						32.223.998.640	

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

